

# **PENYUSUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER BERDASARKAN ANALISIS ANCAMAN MILITER GUNA MEWUJUDKAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan negara tangguh bila mampu mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional maupun nasional yang bergerak secara cepat, kompleks dan dinamis tidak terlepas dari fenomena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa peradaban dunia Era Informasi dan Era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Perkembangan ini merefleksikan adanya fluktuasi, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity* atau VUCA). Perkembangan lingkungan strategis ini memunculkan berbagai ancaman multidimensi dan kompleks yang bersumber dari dalam maupun luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepentingan nasional, baik kesejahteraan maupun pertahanan dan

keamanan negara (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023).

Pada tataran global, perkembangan lingkungan strategis dipengaruhi oleh besarnya anggaran pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan militer negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Amerika Serikat menetapkan prioritas anggaran belanja pertahanan yang difokuskan pada kompetisi jangka panjang dengan China dan Rusia yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Rusia secara berkelanjutan memprioritaskan peran kekuatan militer dan menjamin penangkalan strategis dan mencegah konflik militer dengan memelihara kapabilitas penangkalan nuklir, dan kesiapsiagaan kekuatan militer. Kemampuan ekonomi China dimanfaatkan secara simultan untuk membangun kekuatan dan kemampuan pertahanannya dengan anggaran pertahanan yang semakin meningkat untuk mempertegas kebijakan politik luar negerinya. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan China diwujudkan dengan memodernisasi kekuatan militernya secara masif dengan teknologi yang semakin canggih, membangun kekuatan dan fasilitas militer di Kepulauan Paracel dan Sparty, perubahan struktur dan fungsi 7 *Military Regions* menjadi 5 *Theater Commands* dengan *Strategi Anti-Access/Area Denial (A2/AD)* yang dilengkapi Rudal jarak jauh, hingga strategi *Military-Civil Fusion* yang mensinergikan kekuatan militer dan sipil China (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023). Potensi ancaman yang paling memungkinkan saat ini yaitu hegemoni China terhadap Luas China Selatan, khususnya klaim atas wilayah Luas Natuna Utara, serta pelanggaran wilayah bawah air yang dilakukan oleh tiga *drone* selam China yang ditangkap di perairan Indonesia (SINDONEWS.com, 2021).

Pada tataran regional, perkembangan lingkungan strategis dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan negara masing-masing, serta mendukung kepentingan aliansi masing-masing

dengan pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan militer negara-negara seperti Korea Selatan, Korea Utara, India, Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam. Menurut Hasto Kristiyanto (2022), seluruh tetangga dalam perspektif militer pada dasarnya adalah ancaman. Potensi ancaman yang paling memungkinkan yaitu a. Australia dengan pengembangan kemampuan teknologi sistem senjata mulai jarak menengah sampai jarak jauh, pembangunan kapal selam nuklir dan pengembangan *Extra-Large Autonomous Underwater Vehicle* (XLAUV). b. Malaysia dengan pengembangan Rudal Angkatan Udaranya di Sabah Kalimantan Timur (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023).

Pada tataran nasional, perkembangan lingkungan strategis meliputi:

- a. Gerakan separatisme yang masih belum sepenuhnya bisa diatasi karena adanya dukungan aktivis internasional yang menjadikan propaganda sekaligus metode utama untuk menyebarkan berita bohong tentang pelanggaran hak asasi manusia,
- b. Pelanggaran dan konflik perbatasan wilayah, baik darat, luas maupun udara,
- c. Masih terdapat sisa sel-sel potensi tumbuhnya kelompok teroris radikal di berbagai daerah Indonesia,
- d. Masih terjadi perompakan dan pencurian sumber daya alam,
- e. Masih terjadi kejahatan lintas negara seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, pembajakan luas, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan siber (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023). Untuk mengatasi segala ancaman pada perkembangan lingkungan strategis tersebut, diperlukan sistem pertahanan negara yang tangguh.

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dan diorientasikan pada keterpaduan Postur Pertahanan Negara, baik Postur Pertahanan Militer maupun Postur Pertahanan Nirmiliter dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang berpedoman pada Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara yang

penyelenggaraannya melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Pembangunan Postur Pertahanan Militer diwujudkan melalui upaya pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan penggelaran komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida melalui penyelenggaraan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pembangunan Postur Pertahanan Nirmiliter diwujudkan melalui penyiapan kekuatan dan kemampuan serta penggelaran unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, keselamatan umum, teknologi-informasi dan legislasi (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023).

Pembangunan Postur Pertahanan Militer baik Komponen Utama, Komponen Cadangan maupun Komponen Pendukung diarahkan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan militer yang modern dan profesional sehingga memiliki keandalan serta disegani di kawasan dan berpengaruh secara global. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemenuhan Kekuatan Pokok TNI selaku Komponen Utama mutlak diwujudkan agar memiliki daya tangkal dan mobilitas tinggi, serta mampu diproyeksikan baik ke dalam dan ke luar wilayah yurisdiksi nasional. Arah pembangunan komponen utama ini untuk mendukung terwujudnya Trimatra Terpadu dengan strategi pertahanan yang meliputi Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar dan Gugusan Pulau-Pulau Strategis dengan meningkatkan kemampuan peperangan asimetris, salah satunya peperangan perkotaan untuk matra darat, Strategi Pertahanan Luas Nusantara (SPLN) dan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (SPMI) untuk matra luas dan Strategi Pertahanan Udara Negara Kepulauan (SPUNK) untuk matra udara. Dari tiap-tiap strategi pertahanan ini diharapkan dapat saling mendukung dan meningkatkan interoperabilitas operasi antar matra

(Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023).

Sasaran pembangunan Postur Pertahanan Militer yang hendak dicapai adalah terwujudnya Postur Pertahanan Militer yang ideal, dimana setiap kelompok pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis memiliki kemandirian yang tinggi, dengan penggelaran yang proporsional diseluruh wilayah Indonesia, dan terintegrasi satu sama lainnya. Pembangunan Postur Pertahanan Militer yang terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023).

Sistem Pertahanan Negara saat ini belum tangguh dalam mengatasi ancaman, terbukti dengan adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain dan TNI belum mampu menangkal, mendeteksi dan menindak pelanggaran wilayah tersebut dengan optimal. Pelanggaran wilayah tersebut yaitu tiga *drone* selam China yang ditangkap di perairan Indonesia, dengan yang terbaru ditangkap seorang nelayan pada Desember 2020 di dekat Kepulauan Selayar di Luas Flores. Sebelumnya, hadir kapal selam asing pada Latihan Armada Jaya XV TNI AL pada bulan Desember 2005 di Perairan Sulawesi (TEMPO Interaktif, 2005), serta terlihatnya kapal selam asing di Perairan Pulau Deli, Pandeglang Banten pada bulan Juni 2006 (Indosiar.com, 2006). Pelanggaran wilayah tersebut terjadi karena sampai saat ini TNI belum memiliki sistem deteksi bawah air yang *fixed* di corong-corong selat strategis, torpedo sekelas *Black Shark*, Heli Anti Kapal Selam dengan teknologi terkini, serta keterbatasan jumlah dan teknologi kapal selam yang TNI miliki.

Selain itu. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Novyan Samyoga mengatakan terjadi sebanyak 498 pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing hingga tanggal 17 Mei 2021 karena keterbatasan Alpalhankam. Potensi ancaman lainnya yaitu pelanggaran wilayah perbatasan darat pada tanggal 5 Juni

2009, Satuan Batalion 613 Raja Alam Malaysia melepas puluhan patok tanda batas yang dipasang secara sepihak oleh Malaysia di daerah Sungai Melayu RT 11, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Desa tersebut berbatasan dengan Kampung Melayu di wilayah Sebatik, yang dikuasai Malaysia.

Untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh, diperlukan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer sehingga dapat terukur, efektif, efisien dan trimatra terpadu. Penyusunan Postur Pertahanan Militer yang dilaksanakan oleh Kemhan RI selama ini belum berdasarkan analisis ancaman militer.

Permasalahan Postur Pertahanan Militer menjadi perhatian BPK RI, sehingga BPK RI melaksanakan pemeriksaan atas kinerja perencanaan pemenuhan Alpalhankam pada Kemhan dan TNI serta instansi terkait lainnya pada Semester II TA. 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kinerja perencanaan pemenuhan Alpalhankam pada Kemhan dan TNI serta instansi terkait lainnya nomor: 146/HP/XIV/12/2021, ditemukan permasalahan dalam identifikasi dan analisis ancaman pada tiap tingkatan postur yaitu: a. Postur Pertahanan Negara belum mengidentifikasi ancaman secara spesifik, aktor dibalik ancaman dan kapabilitas militer dari ancaman tersebut, b. Ancaman tidak diidentifikasi dari informasi yang bersumber dari Satuan Intelijen, serta c. Identifikasi ancaman dalam dokumen Postur Pertahanan Negara, Postur TNI dan Postur Angkatan tidak selaras. Mengacu temuan BPK RI tersebut, Kemhan RI belum melakukan analisis ancaman militer secara memadai dan penyusunan Postur Pertahanan Militer selama ini belum berdasarkan analisis ancaman militer.

Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam mendesain pertahanan negara, sehingga ancaman perlu dianalisis secara memadai. Analisis ancaman telah memadai apabila ancaman telah diungkapkan secara jelas dan selaras sehingga dapat diukur dan dijadikan sebagai parameter/landasan kebijakan bagi perencanaan pengembangan

Postur Pertahanan Negara ke depan. Ancaman dinyatakan jelas dan terukur serta dapat dijadikan landasan kebijakan antara lain jika memenuhi indikator minimal sebagai berikut: a. Ancaman telah diidentifikasi dan dibobotkan sehingga diperoleh informasi mengenai ancaman yang paling serius, b. Aktor dibalik ancaman telah diidentifikasi, c. Kapabilitas militer dari aktor tersebut telah diidentifikasi, d. Ancaman diidentifikasi dari informasi yang bersumber dari Satuan Intelijen, serta e. Ancaman yang teridentifikasi sama antara Postur Pertahanan Negara, Postur TNI dan Postur Angkatan (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Perencanaan Pemenuhan Alpalhankam pada Kemhan dan TNI serta Instansi terkait lainnya Nomor: 146/HP/XIV/12/2021, 2021).

Ancaman militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman agresi, pelanggaran dan konflik wilayah perbatasan, konflik terbuka/perang konvensional, separatisme, aksi terorisme, intelijen dan/atau spionase, dan sabotase, pemberontakan bersenjata dan perang saudara (Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2023)..

Analisis ancaman militer dilakukan untuk menentukan prioritas ancaman militer dengan pembobotan berdasarkan urutan tingkat dan skala daya hancur atau dampaknya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa, tingkat kemungkinan terjadinya, perkiraan waktu terjadinya dan tingkat kemampuan pemulihan dampaknya. Prioritas pengelolaan dan penggunaan Sumber Daya Nasional untuk menyiapkan komponen dan unsur Pertahanan dan Keamanan didasarkan pada analisis ancaman (Dokumen Strategis Kemhan RI tentang Sishankamrata Abad Ke-21, 2021).

Selain permasalahan analisis ancaman pada tiap tingkatan postur, BPK RI juga menemukan permasalahan dalam penyusunan Postur Pertahanan Negara, Postur TNI dan Postur Angkatan belum memadai

yaitu: a. Postur belum mendefinisikan parameter secara memadai, b. Postur belum seluruhnya mengikuti prinsip yang berlaku secara umum, c. Postur tidak memenuhi konten yang berlaku secara umum, d. Pengungkapan informasi pada postur bervariasi, e. Postur tidak disusun secara selaras dari Postur Pertahanan Negara, Postur TNI sampai ke Postur Angkatan, serta f. Postur tidak menjabarkan target pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan secara rinci. Mengacu temuan BPK RI tersebut, penyusunan Postur Pertahanan Militer selama ini belum disusun berdasarkan analisis ancaman militer, belum mengatur target pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan secara rinci yang menyebutkan prioritas elemen yang dibangun, serta belum ada indikator kinerja yang digunakan dalam melakukan evaluasi.

Dalam Dokumen Strategis Kemhan RI tentang Sishankamrata Abad Ke-21 disebutkan: a. Postur Pertahanan Militer dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan militer dilaksanakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama melalui konsep trimatra terpadu, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, b. Sasaran pembangunan Postur Pertahanan Militer yang hendak dicapai adalah terwujudnya Postur Pertahanan Militer yang ideal, proporsional, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terintegrasi satu sama lainnya serta memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan militer untuk menanggulangi setiap ancaman, serta c. Pembangunan Postur Pertahanan Militer baik komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung diarahkan untuk mewujudkan integrasi tiga matra melalui pengembangan *Network Centric Warfare* (NCW) agar dapat melakukan *joint access and maneuver in the global common* guna menuju kekuatan yang disegani di kawasan regional dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, digunakan pendekatan *operation research* (riset

operasi) dan didukung oleh industri pertahanan dengan perencanaan yang sistematis dan terukur.

Terdapat sembilan penelitian terdahulu yang terkait dengan Postur Pertahanan Negara, Postur TNI, Postur Angkatan dan ancaman yang dibutuhkan untuk membantu menganalisis rumusan masalah, melengkapi dan sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut belum meneliti tentang penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh.

Mengacu hal tersebut diatas, penelitian ini akan membuat 2 *Role Model*. **Pertama**, *Role Model* perumusan prioritas kriteria ancaman militer dan prioritas aktor dibalik ancaman militer, **Kedua**, *Role Model* penentuan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer. Kedua *Role Model* tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi dan *brainstorming* dengan ahli. Data dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan *tools* yaitu integrasi Metode *Decision Making Trial and Evaluation Laboratory* (DEMATEL) dan *Analityc Network Process* (ANP) dikombinasikan dengan integrasi Metode *Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT) dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

Metode DEMATEL digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar kriteria dan subkriteria dalam menentukan alternatif atau aktor dibalik ancaman militer. Metode ANP digunakan untuk menentukan nilai bobot kriteria yang telah teridentifikasi dari pengolahan data penelitian yang terdiri dari *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) antar kriteria atau antar subkriteria, serta antar alternatif dengan tujuan untuk

menentukan pembobotan prioritas kriteria ancaman militer terpilih yaitu aktor dibalik ancaman militer tersebut. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas kriteria ancaman militer adalah faktor *capability* (kemampuan), *intention* (niat), *circumtance* (kondisi) dan *opportunity* (peluang).

Prioritas kriteria ancaman militer dan prioritas aktor dibalik ancaman militer dijadikan dasar untuk menentukan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer dengan menggunakan integrasi Metode SWOT dan AHP. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi akronim SWOT dan merumuskan strategi dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer, sedangkan Metode AHP digunakan untuk menentukan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer. Selanjutnya, strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer digunakan sebagai dasar untuk menyusun Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh

Hasil pembahasan diperoleh: 1) Prioritas kriteria ancaman militer yaitu *intention*, *capability*, *opportunity* dan *circumtance*. Prioritas subkriteria *intention* yaitu tujuan, aksi dan keinginan. Prioritas subkriteria *capability* yaitu taktik, sumber daya, *tool* dan teknik. Prioritas subkriteria *opportunity* yaitu *vulnerability* dan *accessibility*. Prioritas subkriteria *circumtance* yaitu *environment* dan luas wilayah. Prioritas aktor dibalik ancaman militer yaitu *state actor*, *hybrid* dan *nonstate actor*, 2) Strategi terbaik penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer yaitu Strategi *Strengths-Opportunities* (SO), serta 3) Penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh yaitu menggunakan konsep integrasi dan kombinasi *growth strategy* dan *diversification strategy* meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan

kemampuan dan gelar komponen utama pertahanan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ancaman militer, aktor dibalik ancaman militer dan kapabilitas militer dari ancaman belum diidentifikasi secara spesifik.
- b. Postur Pertahanan Militer belum mendefinisikan parameter secara memadai,
- c. Postur Pertahanan Militer belum seluruhnya mengikuti prinsip yang berlaku secara umum,
- d. Postur Pertahanan Militer belum menjabarkan target pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan secara rinci.
- e. Sistem Pertahanan Negara belum tangguh dalam mengatasi ancaman militer.
- f. Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum memiliki Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) tentang identifikasi dan pembobotan ancaman.
- g. Kemhan belum memiliki Permenhan tentang Tata Cara Penyusunan Postur Pertahanan Negara.
- h. Kemhan belum memiliki Permenhan tentang *Capability Planning Assessment*.
- i. Kemhan belum memiliki Permenhan tentang *Interoperability Assessment*.
- j. Permenhan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Alpalhankam untuk Pertahanan Negara di Lingkungan dan TNI belum optimal dalam menjabarkan Postur Pertahanan Negara.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dengan mempertimbangkan keluasan permasalahan, urgensi masalah, serta keterbatasan dalam hal waktu dan kemampuan peneliti, masalah yang akan diteliti dibatasi penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer pada TNI sebagai Komponen Utama Pertahanan Militer.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mengidentifikasi dan membobot kriteria ancaman militer untuk menentukan prioritas kriteria ancaman militer dan prioritas aktor dibalik ancaman militer?
- b. Bagaimana menentukan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer?
- c. Bagaimana menyusun Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh?
- d. Apakah Kriteria Kekuatan lebih berpengaruh signifikan terhadap strategi penyusunan Postur Pertahanan Militer daripada Kriteria Kelemahan?
- e. Apakah Kriteria Peluang lebih berpengaruh signifikan terhadap strategi penyusunan Postur Pertahanan Militer daripada Kriteria Ancaman?
- f. Apakah Faktor Internal berpengaruh signifikan terhadap Strategi Penyusunan Postur Pertahanan Militer?
- g. Apakah Faktor Eksternal berpengaruh signifikan terhadap Strategi Penyusunan Postur Pertahanan Militer?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendapatkan hasil identifikasi dan pembobotan kriteria ancaman militer untuk menentukan prioritas kriteria ancaman militer dan prioritas aktor dibalik ancaman militer sebagai dasar menentukan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer.
- b. Menentukan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer.
- c. Menyusun Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan syarat kelulusan dalam menempuh pendidikan jenjang S2 Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan RI dan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu membuat *Role Model* perumusan prioritas kriteria ancaman militer dan prioritas aktor dibalik ancaman militer dengan menggunakan integrasi Metode DEMATEL dan ANP, membuat *Role Model* penentuan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer dengan menggunakan integrasi Metode SWOT dan AHP. Lebih jauh penelitian ini mengembangkan Teori Ancaman dari Singer, dimana  $Threat = Capability \times Intention \times Circumstance$  dan teori ancaman dari Henry Bartlett, Paul Holman dan Timothy Somes dari *Naval War College*, dimana lingkungan keamanan meliputi *threats, challenges, vulnerabilities* dan *opportunities*.

Dengan demikian, Novelti dari penelitian ini adalah membangun dan mengembangkan teori baru terkait teori ancaman dari penelitian sebelumnya yaitu  $Threat = Capability \times Intention \times Circumstance \times Opportunity$ . Jadi penelitian ini menjelaskan bagaimana suatu ancaman militer dapat diidentifikasi secara tepat berdasarkan parameter pembentuk ancaman tersebut yaitu *Capability*, *Intention*, *Circumstance* dan *Opportunity*, sehingga apabila ancaman militer diidentifikasi secara tepat, maka akan menghasilkan strategi terbaik dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer yang terukur, efektif, efisien dan trimarta terpadu.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai acuan bagi Kemhan RI, TNI dan Angkatan dalam identifikasi dan pembobotan kriteria ancaman militer dan kriteria aktor dibalik ancaman militer, serta penyusunan Postur Pertahanan Negara, Postur TNI dan Postur Angkatan berdasarkan analisis ancaman militer guna mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang tangguh. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) dalam penyusunan Postur Pertahanan Militer berdasarkan analisis ancaman militer.